

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Peran pemerintah dalam penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara di atas wilayah kerja minyak dan gas bumi adalah sebagai representasi atau wakil negara dalam hak penguasaan bahan tambang yang ada di Indonesia, yang bertugas untuk mengelola, mengawasi dan mengusahakan bahan tambang yang ada di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana dalam hal pengusahaan bahan tambang, pemerintah melimpahkan kuasa pertambangannya kepada pihak lain yakni badan usaha, koperasi ataupun perorangan yang bergerak di bidang pertambangan dengan cara melimpahkan kuasa pertambangan tersebut melalui izin usaha pertambangan ataupun kontrak kerja sama, sehingga peran pemerintah lainnya adalah sebagai pemberi izin usaha pertambangan kepada badan usaha atau koperasi atau perorangan yang menjadi pihak penambangan mineral dan batubara, dan juga sebagai pembentuk kebijakan yaitu melalui pembuatan undang-undang mineral dan batubara serta undang-undang minyak dan gas bumi, dan juga peraturan pemerintah lainnya terkait pertambangan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menunjukkan adanya hak penguasaan negara atas kekayaan alam di Indonesia yang dianggap penting bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kegiatan di industri pertambangan mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi adalah objek vital dan strategis bagi Negara Indonesia, sehingga negara mempunyai kewenangan penuh terhadap penguasaan pertambangan ini. Hak penguasaan negara atas pertambangan tersebut direpresentasikan oleh pemerintah yang berarti pemerintah memiliki hak untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi di Indonesia, tetapi dalam hal pengusahaan bahan tambang, tidak semuanya dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, sehingga pengusahaan dapat dilimpahkan dari pemerintah kepada badan hukum swasta atau perorangan melalui kuasa pertambangan. Pelimpahan kuasa pertambangan ini dapat melalui perizinan ataupun perjanjian kerja sama. Dalam hal kuasa pertambangan telah dialihkan kepada pihak ketiga maka pemerintah memiliki kewenangan dalam hal melakukan pengawasan dan menentukan kebijakan atas pengusahaan bahan tambang yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam pertambangan mineral dan batubara, kuasa pertambangan dialihkan kepada badan usaha atau perorangan melalui izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha, koperasi ataupun perorangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang

No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, sedangkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi, kuasa pertambangan dialihkan dari pemerintah kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Akibat hukum terhadap penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batubara yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah di atas wilayah kerja minyak dan gas bumi adalah tidak adanya kepastian hukum dan juga perlindungan hukum bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi. Sebagaimana telah dibahas pada bagian pembahasan karya tulis ini, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, wilayah kerja minyak dan gas bumi itu sendiri telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan diberikan kepada badan usaha ataupun bentuk usaha tetap yang telah menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi. Hal ini berarti Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah sah menurut ketentuan hukum pertambangan yang berlaku untuk beroperasi di atas wilayah kerja yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya, tetapi di lain sisi badan usaha, koperasi ataupun perorangan yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan, juga memiliki hak untuk beroperasi di atas wilayah

kerja minyak dan gas bumi tersebut berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepadanya. Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menentukan tempat beroperasi bagi masing-masing Kontraktor Kontrak Kerja Sama minyak dan gas bumi maupun penambang mineral dan batubara, menimbulkan sengketa yang dialami oleh masing-masing penambang sehingga proses pertambangan terhambat.

B. Saran

Untuk Pemerintah :

1. Sebagai representasi atau wakil dari negara dalam hal penguasaan bahan tambang yang ada di Indonesia, pemerintah memiliki tiga kategori penguasaan, yaitu dalam hal pengelolaan, pengusahaan dan pengawasan. Dalam hal pengusahaan, pemerintah telah melimpahkan pengusahaan tersebut kepada pihak lain yaitu badan usaha dan bentuk usaha tidak tetap, ataupun koperasi dan perorangan untuk membantu pemerintah dalam melakukan pengusahaan pertambangan yang ada di bumi Indonesia. Tetapi, pelimpahan tersebut bukan berarti pemerintah telah lepas tangan dalam hal penguasaan bahan tambang yang ada di Indonesia, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pemberi izin kepada pihak-pihak penambang, dan pembentuk regulasi terkait pertambangan. Dalam hal pengawasan, seharusnya pemerintah lebih jeli dalam memantau keberlangsungan pengusahaan bahan tambang yang dilakukan oleh para kontraktor pertambangan, dalam hal ini

adalah masalah patuh atau tidaknya para kontraktor dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi penting karena melihat kembali kepada pasal 33 ayat (3) UUD 1945, semua perusahaan sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia termasuk bahan tambang harus diusahakan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga jangan sampai perusahaan bahan tambang, hanya menguntungkan para kontraktor tambang, pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja, melainkan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia.

2. Tumpang tindih lahan kerja antara wilayah kerja minyak dan gas bumi dengan wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara seharusnya menjadi domain pemerintah. Pemerintah harus mengkaji permasalahan yang akan muncul jika tidak ada kepastian pengaturan mengenai penguasaan lahan kerja minyak dan gas bumi dan mineral dan batubara. Kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa wilayah kerja minyak dan gas bumi merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan pemerintah daerah sehingga perlu komunikasi dan koordinasi yang baik antara keduanya. Penulis setuju dengan adanya PPLB yang diadakan oleh SKK Migas terkait permasalahan tumpang tindih lahan ini, tetapi, PPLB merupakan sebuah perjanjian yang bila dilanggar tidak ada konsekuensi hukum yang jelas, sehingga akan lebih bijaksana bila penyelesaian tumpang tindih lahan ini bukan

di tingkat antara Kontraktor Kerja Sama minyak dan gas bumi dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara, melainkan di tingkat regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur dan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait masalah tumpang tindih lahan pertambangan ini.

Untuk Akademisi:

1. Penelitian yang akan datang dalam pengambilan data primer tidak hanya dengan studi kepustakaan, perlu adanya observasi lapangan dan wawancara langsung dengan para kontraktor pertambangan sehingga analisis yang diperoleh menjadi lebih konkrit.

